

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu mengenai pelecehan seksual diumpamakan sebagai fenomena gunung es dimana terdapat banyak kasus tetapi hanya sedikit yang terlihat dan sebagian besar tenggelam tanpa ditindaklanjuti secara hukum. Saat ini pelecehan seksual juga dapat terjadi di ruang publik, pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik bukan hanya sebatas angka korban tetapi juga membatasi ruang gerak dan tidak sedikit yang menjadi pelaku adalah lansia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap batas usia lansia pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif Pasal 70 ayat (1) huruf b KUHP baru. Dalam konteks ini, KUHP baru mengatur untuk sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana penjara apabila terdakwa berusia 75 tahun atau lebih. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara kebijakan pemidanaan dan realitas sosial dimana mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut lebih menguntungkan pelaku dibandingkan korban dalam konteks pelecehan seksual karena tidak memberikan spesifikasi bentuk perbuatan yang dimaksud sehingga dapat menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih adil dan efektif dalam menangani pelecehan seksual yang pelakunya adalah lansia.

Kata kunci: *Pelecehan Seksual, Ruang Publik, Lanjut Usia*

ABSTRACT

This research aims to analyze the issue of sexual harassment is likened to an iceberg phenomenon where there are many cases but only a few are visible and most sink without being followed up legally. Currently, sexual harassment can also occur in public spaces, sexual harassment that occurs in public spaces is not only limited to the number of victims but also limits the space for movement and not a few who are the perpetrators are elderly. This study aims to analyze the criminal law policy on the age limit of perpetrators elderly of sexual harassment in the perspective of Article 70 paragraph (1) letter b of the new Criminal Code. In this context, the new Criminal Code provides for no imprisonment where the defendant is 75 years of age or older. In this research, the author uses normative juridical methods with conceptual, statutory and comparative approaches. The result show that there is a misalignment between the punishment policy and social reality which indicates that the policy favors the perpetrator over the victim in the context of sexual harassment because it does not provide specifications of the form of action in question so that it can lead to multiple interpretations in its implementation. Therefore, this research is expected to contribute to the development of a fairer and more effective criminal law policy in dealing with sexual harassment where the perpetrator is the elderly.

Keywords: *Sexual Harassment, Public Space, Elderly*